



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap sifat, jenis, dan beban kerja serta perubahan nomenklatur jabatan pelaksana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga perlu penyesuaian kelas jabatan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa pengaturan tentang kelas jabatan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 510) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 230);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 510) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 230) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. bagi pejabat pelaksana di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang belum memenuhi syarat jabatan diberikan kelas jabatan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku;
 - b. pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memenuhi persyaratan jabatan sesuai kelas jabatannya paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku; dan
 - c. pejabat pelaksana yang belum memenuhi persyaratan jabatan sesuai kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberhentikan dari jabatannya untuk disesuaikan dengan kelas jabatan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 9



Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas

Margareth Robin K

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Sekretaris Kementerian	17
	Deputi	
2.	Staf Ahli	16
3.	Staf Khusus Menteri	15
4.	Inspektur	15
	Asisten Deputi	
	Sekretaris Deputi	
	Kepala Biro	
	Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia	
5.	Kepala Bidang	13
	Kepala Bagian	
6.	Kepala Subbidang	10
	Kepala Subbagian	
7.	Perencana Ahli Utama	14
	Analisis Kebijakan Ahli Utama	
	Auditor Ahli Utama	
8.	Pranata Komputer Ahli Utama	13
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama	
	Penerjemah Ahli Utama	
	Arsiparis Ahli Utama	
	Penyuluh Hukum Ahli Utama	
	Pustakawan Ahli Ahli Utama	
9.	Perencana Ahli Madya	12
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	
	Analisis Anggaran Ahli Madya	
	Dokter Gigi Ahli Madya	
	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya	
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	
	Analisis Kebijakan Ahli Madya	
	Auditor Ahli Madya	

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
10.	Pranata Komputer Ahli Madya	11
	Analisis Hukum Ahli Madya	
	Pekerja Sosial Ahli Madya	
	Penerjemah Ahli Madya	
	Arsiparis Ahli Madya	
	Penyuluh Hukum Ahli Madya	
	Penyuluh Sosial Ahli Madya	
	Statistisi Ahli Madya	
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	
	Psikolog Klinis Ahli Madya	
	Pustakawan Ahli Madya	
	Perawat Ahli Madya	
11.	Analisis Anggaran Ahli Muda	10
	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda	
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	
	Perencana Ahli Muda	
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
	Auditor Ahli Muda	
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	
	Dokter Ahli Muda	
	Dokter Gigi Ahli Muda	
12.	Pranata Komputer Ahli Muda	9
	Analisis Hukum Ahli Muda	
	Penerjemah Ahli Muda	
	Perawat Ahli Muda	
	Pekerja Sosial Ahli Muda	
	Arsiparis Ahli Muda	
	Penyuluh Hukum Ahli Muda	
	Penyuluh Sosial Ahli Muda	
	Statistisi Ahli Muda	
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	
	Psikolog Klinis Ahli Muda	
	Pustakawan Ahli Muda	
	Dokter Ahli Pertama	
	Dokter Gigi Ahli Pertama	
	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia	
	Penata Laksana Barang Penyelia	
Auditor Penyelia		
Apoteker Ahli Muda		
13.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
	Perencana Ahli Pertama	
	Analisis Anggaran Ahli Pertama	
	Analisis Hukum Ahli Pertama	
	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	
	Mangala Informatika Ahli Pertama	
	Apoteker Ahli Pertama	

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	Penerjemah Ahli Pertama	
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	
	Pekerja Sosial Ahli Pertama	
	Perawat Ahli Pertama	
	Arsiparis Ahli Pertama	
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	
	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	
	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	
	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	
	Statistisi Ahli Pertama	
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	
	Pustakawan Ahli Pertama	
	Psikolog Klinis Ahli Pertama	
	Auditor Ahli Pertama	
	Statistisi Ahli Pertama	
	Pranata Komputer Penyelia	
	Pustakawan Penyelia	
	Arsiparis Penyelia	
	Perawat Penyelia	
	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	
	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	
	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	
	Asisten Apoteker Penyelia	
	Statistisi Penyelia	
	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir	
	Penata Laksana Barang Mahir	
14.	Pranata Komputer Mahir/Pelaksana Lanjutan	
	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	
	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	
	Auditor Mahir	
	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan/Mahir	
	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	
	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil	
	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	
	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	
	Perawat Mahir	
	Statistisi Mahir	
	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	
	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	
	Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik	
	Konselor Kepegawaian	
	Penata Layanan Operasional	
	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Penata Keprotokolan	
	Penelaah Teknis Kebijakan	

7

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
15.	Pranata Komputer Terampil/Pelaksana	6
	Pustakawan Pelaksana	
	Arsiparis Pelaksana/Terampil	
	Auditor Terampil	
	Asisten Apoteker Pelaksana	
	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana/Terampil	
	Penata Laksana Barang Terampil	
	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	
	Perawat Terampil	
	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	
	Statistisi Terampil	
	Pengolah Data dan Informasi	
	Pengelola Layanan Pengadaan	
	Pengelola Keprotokolan	
16.	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	5
	Perawat Pelaksana Pemula	
	Terapis Gigi dan Mulut Pemula	
	Pengadministrasi Perkantoran	

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI